

BAB IV

**ANALISIS SANKSI PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM
PIDANA ADAT SUKU DAYAK KALAI KABUPATEN KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

**A. Analisis Mengenai Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana
Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan
Barat Menurut Hukum Adat, Positif dan Islam**

1. Hukum Adat

Penerapan hukum zina dalam adat suku dayak Kalai Kalimantan Barat, menurut penulis, bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata., tetapi adanya hukuman zina merupakan usaha penerapan terhadap pelanggaran asusila yang diakibatkan oleh zina.

Hukuman zina juga sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran atau kejahatan masyarakat adat suku dayak Kalimantan barat, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu. Salah satu delik baru dalam hukum adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat

adalah hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo.¹

Menurut hukum pidana adat suku Dayak Kalimantan Barat, jika terjadi *sumbang* didalam suatu daerah, maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh *pasirah* melainkan harus dibawa kepada rapat besar atau kepala suku *sumbang* besar, mesti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau dan *sumbang* kecil seekor kambing, beras, kelapa dan lain sebagainya untuk keperluan sedekah yang cukup.²

Bangsa Indonesia yang di satu pihak masih memegang norma-norma keagamaan dan norma-norma kesusilaan dan di lain pihak harus tunduk pula pada norma hukum positif negara Indonesia menghadapi permasalahan jika kedua jenis norma tersebut tidak ada sinkronisasi dalam pengaturan. Seperti mengenai delik perzinaan itu. Baik hukum Islam maupun hukum adat memandang bahwa hukuman seks antara pria dan wanita yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan yang sah adalah zina.³

Masyarakat adat yang mendasarkan perilaku hukumnya pada hukum adat dan banyak dipengaruhi oleh hukum agama yang dianutnya menilai bahwa perzinaan merupakan salah satu delik adat yang menentang norma agama dan norma kesusilaan. Hal ini

¹Ahmad Bahiej, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Perzinaan Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum, Semarang, Perpustakaan Universitas Diponegoro, 1998, h. 11, td.

²*Ibid*

³*Ibid*

disebabkan, dampak negatif dari perbuatan itu tidak hanya dari segi lahiriyah semata-mata, tetapi juga menunjukkan dekadensi moral dan menentang kepentingan hukum masyarakat.⁴

Dalam hukum adat yang bersumber pada hukum agama, baik orang yang berstatus belum atau tidak menikah maupun orang yang berstatus menikah jika ia melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan nikahnya, maka ia termasuk melakukan perbuatan zina.⁵

Hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia ini memegang prinsip bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan tabu dan kotor. Zina divonis sebagai perbuatan yang menentang kepentingan hukum masyarakat, menentang hukum suatu keluarga, perbuatan aib yang mengotori masyarakat dan ancaman hukumannya sangat berat.⁶

Tindakan reaksi atau koreksi terhadap kejahatan dalam lingkungan masyarakat adat Indonesia dikenal tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Penggantian kerugian material dalam berbagai rupa seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan,
2. Pembayaran uang adat kepada yang terkena, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani

⁴ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1977, h. 54

⁵ *Ibid*

⁶ Yulies Tiena, Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet I, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 54

3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran aib
4. Penutup malu atau permintaan ma'af
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum
6. Hukuman badan hingga hukuman mati⁷

Yang dijadikan ukuran utama menurut hukum adat adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.

Perzinaan di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat termasuk jenis perkara adat Dayak yang juga dinamakan dengan *mengampang* yang berarti perzinaan. Di samping itu, perzinaan dipercaya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, serta diyakini bakal mendatangkan bencana atau malapetaka terhadap kampung tempat tinggal yang bersangkutan.⁸

Sanksi terhadap para pelaku zina berupa reaksi adat secara material, dikucilkan dari masyarakat adat, dicemooh hingga pada sanksi yang teramat berat yakni diusir dari kampung. Namun putusan sanksi terhadap para pezina bergantung pada kasus dan status

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989, h. 88

⁸ Andri Januardi, Zina Menjadi Dominasi Perceraian dalam Perkawinan, dalam *Pontianak Post, Pertama dan terutama di Kalimantan Barat*, Pontianak, Sabtu 8 Januari 2005, h. 1

pelakunya. Apabila ini dilakukan antara orang yang sudah berkeluarga dan menyebabkan kehamilan, maka keduanya bakal diusir keluar kampung, termasuk denda yang besarnya disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Dayak.⁹

Hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara orang seorang dengan orang lain atau seorang dengan makhluk sekitar, yang dulunya tidak tertulis, apabila dilanggar dikenakan sanksi hukuman dan sanksi adat. Tindak pidana adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat disini disebut dengan hukum adat *berdarah merah*.¹⁰

Mengingat efek yang ditimbulkan oleh zina dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama. Sudah seharusnya apabila pelaku zina diberi hukuman maksimal.¹¹ Persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah dalam suku adat Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah perbuatan zina atau yang disebut juga *sumbang*.¹² *Sumbang* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pertalian darah seperti antara anak dan bapak, ibu dan anak, adik beradik seibu

⁹ *Ibid*

¹⁰ Paulus Udu, *Hukum Adat dan Penerapannya*, Kalimantan Barat, PT Bacaan Harian, 2000, h. 3

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Nabhan Husein, Al-Ma'arif, Bandung, 1990, h. 340

¹² [http://www. G. adat 3. com](http://www.G.adat3.com), h.1

sebakap, anak saudara dan bapak atau ibu saudara serta bersepupu dengan pertalian darah yang masih dekat.¹³

2. Hukum Positif

Dalam KUHP Indonesia, kita tidak temukan istilah pacaran. Namun bukan berarti masalah ini tidak diatur dalam KUHP. Karena dalam Bab XIV diatur masalah kejahatan terhadap kesopanan. Khususnya pasal 281 yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Yang dimaksud dengan merusak kesopanan ini, R. Susilo dalam bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, antara lain yaitu mencium lawan jenis dan sebagainya. Dan sebagainya disini bisa berarti pula berpelukan tergantung kebijakan hakim dalam memutuskan masalah ini. Tergantung pula dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku pada sebuah masyarakat.¹⁴

Yang perlu digaris bawahi tindakan ini harus dilakukan di depan umum. Diantaranya yaitu di terminal, stasiun, tempat perbelanjaan, gedung bioskop, kampus dan perkantoran. Dan harus dilakukan dengan sengaja. Yang dibuktikan dengan tindakan saling berpelukan atau berciuman di depan umum. Sedangkan bagi mereka yang melakukan diluar tempat umum tidak dapat dikenakan delik ini.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Andi Januardi, *op.cit*

Karena unsur di tempat umum tidak terpenuhi. Dari ketentuan itu sebenarnya cukup jelas bahwa pacaran yang dibarengi dengan pelukan atau berciuman di depan umum dapat dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan penjara 2 tahun 8 bulan.¹⁵

Masalahnya adalah karena terjadinya pergeseran budaya, sehingga tindakan semacam itu sepertinya telah menjadi kebiasaan dan dianggap wajar oleh sebagian besar orang tua, pendidik dan aparat penegak hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesopanan bangsa Indonesia telah menurun.¹⁶

Demikian halnya rasa malu yang dimiliki bangsa ini. Padahal Rasulullah menyatakan *al-Hayaau minal iman* (malu adalah sebagian dari iman). Lalu dimana letak keimanan kita jika membiarkan anak-anak kita melakukan hal itu.¹⁷

3. Hukum Islam

Bidang peradilan merupakan bagian penting dari misi Rasulullah saw. Di samping menetapkan norma-norma hukum, Rasulullah juga melaksanakan proses pengadilan dan eksekusi. Hukuman sekaligus memberikan ketentuan-ketentuan acaranya.¹⁸

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004, h. 12

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Rajawali, Press, 1993, h.166

Untuk berbagai bidang kejahatan kriminal, Rasulullah segera melakukan tindakan eksekusi hukuman setelah terbukti pelaku dan tindak kejahatannya, seperti eksekusi tindak hkum qishas dan had zina yang dilacak dari proses awal terjadinya perbuatan tersebut.¹⁹

Perbuatan zina sebagai salah satu bentuk tindakan kriminal terjadi akibat dorongan nafsu seksual sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia. Namun penyaluran kebutuhan ini bukan pada tempatnya dan akan mendatangkan berbagai kerusakan lainnya, yang tidak hanya menyangkut pribadi. Tapi keluarga dan masyarakat juga ikut meraskan akibat negative yang ditimbulkan.

Mengingat efek yang ditimbulkan oleh zina dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama. Sudah seharusnya apabila pelaku zina diberi hukuman maksimal.²⁰

Gambaran yang pasti tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra Islam masih sulit untuk dibuktikan. Adanya kontropersial cara pandang antara sejarawan Muslim dan sejarawan Barat dalam mengemukakan data dan menilai kondisi sosial bangsa Arab pra Islam, khususnya tentang wanita.

Asaf A.A Fyzee mengemukakan bahwa sebahagian penulis muslim memposisikan wanita sebelum Islam dalam posisi yang rendah dan hina. Mereka tidak punya hak apa-apa. Ketika gadis wanita adalah milik bapaknya, dan setelah meniikah dikuasai oleh

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo, Dar al-Turats, h.340

suaminya. Poligami menggejala dan perceraian merupakan suatu hal yang biasa. Wanita pra Islam merupakan aib keluarga dan tidak diharapkan kelahirannya.²¹ Jika suaminya meninggal, istri menjadi harta warisan bagi ahli waris suaminya.²²

Namun menurut umumnya penulis barat seperti Gold ziher dan Sir Charles Lyall, gambaran wanita Arab seperti yang digambarkan di atas, merupakan suatu gambaran yang dilebih-lebihkan. Menurut mereka wanita Arab pra Islam diberi kebebasan dan kedudukan yang terhormat. Islamlah yang telah membatasi bahkan merampas hak-hak dan kebebasan wanita Arab pra Islam, yang bisa yang bebas menjadi terkekang dan terbatas oleh aturan-aturan dalam Islam. Menurut mereka, wanita Arab adalah wanita yang lemah-lembut, sederhana, sopan santun, tabah, ulet, baik dan cantik.

Laki-laki Arab menghormati dan menghargai mereka. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa kata-kata “jahiliyah” tidak cocok diartikan dengan masa kebodohan (ignorance), tetapi lebih tepat dengan kedaan bebas (wildness) atau keberanian (intrepidity).²³

Jika kita kembali kepada tradisi yang berbeda antara kehidupan wanita Arab Utara yang tertindas dan kondisi wanita Arab

²¹ Anggapan ini didasarkan pada Q.S AL-Nahl; 58 & 59 dan Q.S al-Takwir, 1-14

²² Asaf AA, Fyzee, *Outlines of Muhammad Law*, London, Oxford University Press, 1091, h. 5, Lihat juga al-Bahi al-Khuli, *al-Mar'ah Baina al-baiti wa al-Mujtama'*, Mesir, Dar al-kitab al-Arabi, h.7, Lihat juga Hammudah Abd al-'Ali, *The Family Structure In Islam*, Amerika, American Trust Publications, 1977, h. 7.

²³ *Ibid*

Selatan yang liberalis.²⁴ Perbedaan pendapat ini tidak perlu terjadi. Penulis Muslim, disamping adanya subjektivitas dan sikap apologetis terhadap Islam, mereka lebih cenderung melihat cara hidup orang-orang Arab gurun pasir yang tidak mengindahkan agama dan nilai moral, dimana wanita-wanitanya tidak berhak mendapatkan berbagai kenikmatan dan kebebasan. Kemudian Islam datang dengan memberikan hak istimewa kepada wanita.

Sedangkan penulis barat melihat wanita Arab. Bagian Selatan yang mendapat kebebasan dan memperoleh berbagai hak, antara lain dalam warisan. bahkan hak yang diperoleh wanita lebih banyak daripada pria. Penilaian yang mereka berikan ini tentunya tidak terlepas dari sikap antipati sebagian orientalis terhadap Islam, yang berusaha mencari titik kelemahan ajaran dan umat Islam.

Walau bagaimanapun juga, kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya Islam jauh dari ikatan moral. Dermenghem, seperti yang dikutip oleh Rasyid Ridha mengatakan bahwa bangsa Arab terutama penduduk Mekkah, sebagian waktunya (di luar waktu dagang dan perang) habis digunakan untuk berpesta pora, minum-minum, gundik dan kelezatan hawa nafsu lainnya, bangsa Arab juga terkenal dengan bangsa yang sangat mengagungkan suku dan kelompok.²⁵

²⁴ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981, h. 28

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Terj. Josef CD, Jakarta, Pustaka Jaya, 1983, h.172

Perasaan kelompok yang begitu besar menguasai segenap jiwa mereka, sehingga kalau salah seorang anggota kelompok dilukai atau dibunuh oleh orang dari kelompok lain. Maka semua kelompok ini harus bertanggung jawab dan berlakulah *lex talionis* (hukum pembalasan). Mereka akan menuntut balas sebesar yang disakiti. Sehingga pidana bagi masyarakat Arab sangat berarti.²⁶

Dalam menengahi suatu perkara selalu dihadirkan orang penengah (*wasit/arbitrator*). sebagai penengah harus mempunyai kelebihan dan keunggulan yang dapat diakui oleh kedua belah pihak, baik mengenai kepribadiannya, prestasinya, terlebih lagi dia harus mempunyai kelebihan magic. Penengah ini biasa dipanggil *kahin*.²⁷

Seorang *kahin* juga berhak untuk menetapkan siapa ayah dari anak hasil perkawinan seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki. Setelah lahir anaknya, semua laki-laki yang pernah mendatanginya dipanggil. Dalam hal ini *kahin*lah yang menunjuk siapa ayah bayi itu yang dipilih berdasarkan siapa yang lebih mirip wajahnya.²⁸

Adanya kecenderungan untuk bergaul bebas dan lebih jauh sampai berbuat zina, sebenarnya ada pada kebiasaan setiap umat dan setiap masa. Hal ini telah digambarkan oleh Allah di saat Nabi Isra' Mi'raj.

²⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1968, h. 39-40

²⁷ *Ibid*, h. 41

²⁸ Menurut Anwar Harjono ada 4 macam bentuk perkawinan bangsa Arab pra Islam, diantara empat bentuk tersebut, hanya satu macam yang sama dengan yang dibolehkan Islam, lebih lanjut lihat *Ibid*, h. 39

Pada waktu Nabi Isra' Mi'raj, nabi menjumpai suatu kaum yang ditangisiny ada dsnging ysng matang dsn baik, sedang di tangan yang satu lagi ada daging yang busuk. Mereka malah mengambil yang bususk. Nabi bertanya: "Ada apa dengan mereka ya Jibril?" Jibril menjawab:" ini adalah permisalan dari umatmu, dimana mereka sebenarnya sudah punya istri/suami yang sah, tetapi mereka masih mendatangi dan mencari wanita / pria lain."²⁹

Hal ini juga terjadi pada laki-laki dan wanita Arab pada awal-awal Islam sebagai kelanjutan tradisi Arab pra Islam. Wanita-wanit penghibur yang larut dalam gelapnya kehidupan malam senantiasa menunggu laki-laki yang ingin melampiaskan nafsu seksualnya. Bagi mereka merupakan suatu kebanggaan apabila mampu mendatangi tempat-tempat wanita penghibur di pasar-pasar yang telah umum diketahui.³⁰

Dari ungkapan Rasul bahwa beliau merupakan orang pertama menghidupkan hukum Allah. Anwar Harjono bahwa hokum rajam pertam dilkaukan oleh Nabi ialah kepada orang Yahudi yang sebelumnya pernah dilakukan Nabi. Anwar Harjono juga menambahkan bahwa Nabi menjatuhkan hukuman rajam tersebut

²⁹ Muhammad Ismail Ibrahim, *al-Qur'an wa Ijazuhu al-tasyri'*, Mesir, Dar al-Fikr al- Arabi, 1978, h. 80

³⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj, Hadi Mulyo, et, al, Semarang, al-Syifa, 1992, h. 464

berdasarkan hukum Taurat. Karena hukum Al-Qur'an sendiri (Q.S An-Nur) sangat boleh jadi belum turun.³¹

Pensyari'atan dalam Islam yang mengatur hubungan individu dan kelompok baru dimulai pada periode Madinah. Seperti jinayat sendiri baru ditasyri'kan di Madinah.³²

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Atau merupakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.³³

Dalam Islam hukum pidana dinamakan juga dengan jinayat. Jinayat merupakan pelanggaran yang dibuat manusia selaku pemerkosa hak Allah, hak manusia dan hak makhluk lainnya, yang berkehendak kepada pembalasan atau hukuman yang setimpal di atas dunia dan akhirat mendapat azab Allah yang amat berat.³⁴

Diantara permasalahan yang dibicarakan dalam jinayat adalah tentang masalah *hudud*. *Hudud*³⁵ merupakan pelanggaran yang dihukumkan dengan batasan tertentu. Tidak boleh dilebihkan dan

³¹ Anwar Harjono, *op. cit.*, h. 174-175

³² Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir, Maktabah wa Matba'ah Ali Shabih wa Auladuhu, h. 13

³³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Bina Aksara, 1983, h. 1

³⁴ H.K. Bakri, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, Ramadhani, 1958, h. 12

³⁵ Ada Tujuh macam pelanggaran yang termasuk hudud : (1) Zina (2) Minuman Keras (3) Qodzaf (4) Mencuri (5) Pengacau (6) Riddah (7) Pemberontak. Lihat Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Janai al-Islami*, Kairo, Maktabah Dar al-Turast, h. 79

tidak boleh dikurangkan, karena hudud merupakan hak Allah, yang tidak bias diabaikan baik oleh individu maupun masyarakat.³⁶

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak didasari oleh suatu pernikahan.³⁷ Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina, yang dengan sendirinya mengharuskan dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan.

Menurut Sayyid Sabiq, metode pensyari'atan jinayat dilakukan secara perlahan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Setelah suatu permasalahan dihadapkan kepada Nabi, barulah turun ayat atau Nabi menjelaskan dengan Hadits.

Demikian juga dengan penerapan hukum terhadap pelanggaran hubungan seksuil, dilakukan secara bertahap. Hukuman pelanggaran seksuil untuk pertama kalinya hanya berupa teguran resmi bersifat cercaan.³⁸ Pada tahapan kedua hukuman ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan rumah (tahanan rumah).³⁹ Hukuman tahap kedua inilah yang berlaku untuk beberapa waktu.

Hal ini dapat dipahami sebagai kebijaksanaan (hikmah) pensyari'atan ajaran Islam yang tidak dilakukan secara prontal. Dikarenakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan pada zaman pra Islam sudah merupakan hal yang biasa, sehingga apabila

³⁶ *Ibid*, h. 78

³⁷ Abd al-Rahman, *Shari'ah The Islamic Law, Malaysia*, AS Moordeen, 1989, h. 236

³⁸ Lihat Q.S An-Nisa', 16

³⁹ Lihat Q.S An-Nisa', 15

langsung diharamkan secara frontal, akan mengakibatkan orang-orang yang pada mulanya simpati kepada Islam akan lari menjauhi Islam.

Untuk masa selanjutnya masyarakat muslim semakin mantap dan kuat imannya. Mereka sudah mulai dan dapat memahami Islam. Pada tahap ini pelanggaran zina semakin dipertegas dan hukumannya semakin jelas. Bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak didasari atas perkawinan yang sah, akan dikenakan hukuman seratus kali pukulan.⁴⁰

Dengan turunnya ayat kedua surah al-Nur dan diperjelas oleh hadis. Secara resmi pidana zina diterapkan oleh Nabi. Bagi pezina yang belum pernah kawin dihukum dengan pukulan seratus kali, dan bagi pezina yang sudah pernah kawin, dihukum dengan rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati.

Dalam melaksanakan hukuman zina, Rasulullah saw sangat hati-hati. Adanya laporan tentang terjadinya perzinaan tidak cukup untuk menghukum pelakunya sebelum sipelapor (penuduh) dapat menghadirkan empat orang saksi⁴¹ atau sipelaku sendiri yang mengakui perbuatannya atau juga dibuktikan dengan kehamilan.⁴²

Dalam kasus-kasus tertentu, Nabi tidak menerapkan pidana zina bagi pelakunya. Bagi orang yang baru dikenalkan Islam dan

⁴⁰ Lihat Q.S An-Nur, 2

Lihat juga Muhammad Abd hamid Abu Zaid, *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam*, Mesir, Dar al-Nahdha al-'Arabiyah, 1979, h. 126

⁴¹ Lihat Q.S. an-Nur, 4

⁴² Shahih Muslim, jilid 3, h. 1317

belum siap menerima semua ketentuan-ketentuan dalam Islam. Nabi mencari alternatif lain yang dirasa lebih mendatangkan manfaat bagi pelakunya.

Kasus ini terjadi pada seorang pemuda yang baru masuk Islam, tapi belum bisa meninggalkan semua kemaksiatan yang dilakukan, seperti mencuri, berzina dan membunuh. Dengan terus terang hal ini diungkapkan kepada Rasul. Dalam menanggapi kasus ini, Rasul tidak langsung menghukumnya dengan pidana yang berat, tetapi Rasul hanya ingin minta perjanjiannya agar tidak berdusta.⁴³

Hukuman zina ini tidak hanya dikenakan atas orang Islam saja, tetapi juga berlaku atas orang kafir zimmi, orang murtad dan orang Yahudi.⁴⁴ Hanya saja terkadang kaum Yahudi sulit untuk menerima keputusan Nabi. Salah seorang Yahudi pernah mengatakan: “Mintalah keputusan kepada Muhammad. Jika dia menyuruh kamu menghukum orang-orang yang berzina dengan hukuman jemu dan pukulan. Terimalah, tetapi jika dia menyuruh kamu memberikan hukuman rajam, tolaklah.”⁴⁵

⁴³ Lebih lanjut lihat Shahih Muslim, Jilid 3, h. 1535

⁴⁴ Sesungguhnya Rasulullah Ssaw, telah merajam seorang yang bernama Maiz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah dan merajam pula dua orang yahudi serta seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Azd

⁴⁵ Sayyid sabiq, *op. cit*, h. 348
Kejadian ini menyebabkan turunnya Q.S al- Maidah, 44

Demikian juga terhadap hamba sahaya yang merupakan bagian dari kehidupan orang-orang Arab. Jika mereka berzina, mereka dikenakan hukuman jilid sebanyak lima puluh kali jilid.⁴⁶

Ayat kedua surat al-Nur yang hanya menjelaskan hukuman bagi pezina ghairu muhsan, dan tidak menetapkan hukuman bagi pezina muhsan, menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Jumhur ulama berpendapat mengatakan bahwa hukuman bagi pezina muhsan adalah rajam. Pendapat jumhur ini didasarkan pada shahih Bukhari dan Muslim, yang mengatakan bahwa ayat rajam itu sebenarnya ada dalam al-Qur'an.

Namun beberapa ulama dari golongan Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat atas ketidakwajibannya pelaksanaan hokum rajam, sebab tidak disebutkan dalam al-Qr'an, ditambah lagi hadits tentang rajam termasuk dalam hadits ahad.⁴⁷

Demikian juga bagi pezina muhsan⁴⁸ yang menerima hukuman rajam, menurut sebagian besar fuqaha tidak perlu dilaksanakan hukuman dera seratus kali. Bagi pezina muhsan rajam

⁴⁶ Lihat Imam Abu Abdillah Muhammad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, jilid 6, Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 198, h. 107, Lebih lanjut lihat Q.S. An-Nisa', 25

⁴⁷ Pendapat Jumhur diperkuat lagi oleh sabda Rasul :”Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh tiga perkara: kafir setelah beriman, pezina muhsan dan membeunuh jiwa orang lain, lihat Abd al-Qadir Audah, *op. cit*, h. 649

⁴⁸ Seorang pezina yang dikatakan muhsan, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mukallaf (berakal waras dan baligh)
2. Merdeka
3. Sudah pernah merasakan persetubuhan dengan ikatan nikah yang sah.

Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 347.

sudah mewakili hukuman dera. Hal ini pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis.

Adanya penjelasan hadis tentang hukuman tambahan bagi pezina *ghair muhshan*.⁴⁹ dengan hukuman pengasingan. Menyebabkan berbedanya interpretasi di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, hukuman dera diserentakkan dengan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan Imam Malik dan Auza'iberpendapat bahwa hukuman buang hanya berlaku bagi jejak merdeka yang berzina, dan tidak dikenakan pada wanita. Namun menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang hanya dilakukan jika dipandang perlu.⁵⁰

Zina bukan hanya merupakan suatu dosar besar, tetapi zina telah membuka pintu gerbang bagi berbagai aksi yang memalukan, yang dapat merusak garis keturunan dan percampuran nasab, awal dari perselisihan dan pembunuhan, merusak reputasi harga diri, merusak mental dan fisik.⁵¹ Dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, dan membebaskan diri dari segala resiko yang timbul daripadanya.

Di samping itu, pengharaman zina dapat menghindari penularan penyakit kelamin, seperti penyakit syphilis, gonorrhoea

⁴⁹ Menurut Imam Abu Hanifah dan Maliki, syarat pezina ghairu muhshan dijatuhi hukuman jilid adalah: Islam, baligh, berakal dan atas kemauan sendiri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Islam tidak dijadikan syarat. Lihat Wahbah al-Zahili, *al-Fiqh al-Islami wa Adlllatuhu*, juz, 6, Mesir, Dar al-Fikr, 1989, h. 23.

⁵⁰ Abd Qadir Audah, *op. cit*, h. 639.

⁵¹ Abd al- Rahman, *lot. cit*

(kencing nanah), ulcer (luka bernanah), dan lebih jauh berkembangnya penyakit AIDS, penyakit ini sangat berbahaya terhadap keluarga, mengancam pertumbuhan, kesehatan, dan kemajuan bangsa secara alami.⁵²

Zina juga berakibat teranyanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang tua yang tidak bertanggung jawab, dan mereka terpaksa menyandang predikat “anak zina atau jadah”. Dan tidak jarang anak-anak jadah ini menjadi beban yang memberatkan masyarakat. Jika pendidikan mereka terabaikan mereka akan cenderung terlibat dalam berbagai tindak kejahatan lainnya.⁵³

Sekalipun manusia sudah tahu bahwa zina akan mengakibatkan rusaknya diri, keluarga dan masyarakat, dan pelarangan zina itu mengandung hikmah yang banyak sekali, namun kebanyakan manusia tidak mampu melihat dan menyadari hikmah yang dibalik itu. Sehingga tidak jarang manusia terlanjur berbuat zina, karena beranggapan hikmah yang bakal terjadi adalah urusan belakangan.

Tetapi setelah adanya hudud (pidana) zina dan sekaligus diterapkan oleh Rasul, akan menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan hawa nafsu pada bukan tempatnya. Karena yang mendorong manusia untuk berzina itu adalah dorongan seksuil, dan

⁵² Ali Ahmad al-Jur jawi, *Ibid*, h. 456, lihat juga Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV, Mas Agung, 1992, h. 35-36

⁵³ Masjfuk Zuhdi, *Ibid*, h. 36

yang dapat memalingkan manusia dari hawa nafsu itu adalah rasa sakit akibat sanksi atau azab.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah terdorongnya untuk menyalurkan nafsu seksuil dalam ikatan nikah yang sah. Dengan demikian akan menjaga keutuhan rumah tangga, keturunan dan akan tercipta kedamaian dan ketertiban masyarakat, yang terdiri dari individu yang sehat jasmani dan rohaninya.

Penerapan hukum zina bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata. Tetapi adanya hukuman zina merupakan usaha preventif⁵⁴ dan represif⁵⁵ terhadap kemaksiatan yang diakibatkan oleh zina. Hukuman zina jug berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu.⁵⁶

⁵⁴ Preventif maksudnya, dengan adanya pidana dan saksi hukum yang jelas terhadap pelaku zina, akan mencegah semua orang untuk tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama

⁵⁵ Represif maksudnya memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelaku zina tanpa ada diskriminasi.

⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *op. cit*, h. 37

B. Analisis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Adat, Positif dan Islam.

1. Hukum Adat

Menurut penulis, hukum dalam suku dayak Kalai itu baku, tidak bisa berubah atau tidak berlaku tawar menawar dalam hukum penerapannya dan sekarang hukum mereka sudah ada kesepakatan tertulis. Langkah-langkah proses peradilan Adat Dayak adalah pemutusan hukuman dari kepala suku tersebut.⁵⁷

Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh Agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil, karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah.⁵⁸

Lembaga penyelesaian hukum adat disebut *ketimanggunan*. Penyelesaian sengketa pelanggaran hukum adat untuk tersebut khususnya berurutan dari sengketa kecil sampai besar

⁵⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramitha, 1981, h. 62

⁵⁸ Hasil angket yang dilakukan oleh panitia lokakarya Adat Dayak, Kalimantan Barat, Ketapang, 2008

dilakukan oleh *Tuha Bide-Pasirah* atau *Pangaraga-Kepala Binua (Timanggung)-demang* (zaman dahulu) dan dewan Adat (sekarang). *pasirah* atau *pangaraga* bertugas menyelesaikan perkara kecil, misalnya salah basa-ngarumaya-pemali, dan lain-lain. Selanjutnya sengketa besar dibawa ke *ketimanggungan* oleh *pasirah* atau *pangaraga*. Sedangkan *Tuha Bide* lebih banyak menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. *Tuha Bide-Pasirah* atau *Pangaraga* dan *Timanggung* adalah seorang yang berkharisma tinggi, bijaksana, pandai di bidang hukum adat, jujur dan berwibawa.⁵⁹

Jenis-jenis perkara adat, menurut penulis adalah mengampang (perzinaan), tikang keloh (perkelahian) dan kelit paling (pencurian). Jenis-jenis tersebut semuanya mempunyai nilai-nilai hukuman sendiri. Nama pelaksanaan putusan untuk penyelesaiannya adalah dibayar oleh semua ahli waris secara gotong royong dan tidak dibayar berupa denda barang, tetapi berupa tanda dan diganti oleh orang lain sebagai penutup malu.

Nama dan bentuk sumpah pemutus dalam adat ini dinamakan dengan *hukum putus pekaro habis* bentuknya *Tuak Tumpah Manuk Mati* dan keputusan bersyaratnya dinamakan dengan *soyit sosi tajuk jarau*.⁶⁰

Perbuatan zina, seperti hubungan seks di luar nikah, ternyata tidak diatur secara eksplisit dalam aturan hukum di Indonesia.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

Pelaku perzinaan tidak dianggap melanggar hukum selama tidak ada yang merasa dirugikan. di Indonesia tidak ada hukum tertulis yang dengan jelas menyatakan hal tersebut sebagai zina. Aturan hukum tidak seeksplisit menyatakan perbuatan tersebut sebagai zina.⁶¹

Namun, menurut penulis bahwa hukum adat dan moral sampai sekarang perbuatan tersebut tetap disebut zina. Tidak ada hukuman fisik, melainkan moral yang harus dihadapi pelaku saat berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Zina dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban perkosaan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap dapat diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan. Penulis menganalisis bahwa sanksi perzinaan dalam adat suku dayak disini yang sudah didapatkan dari wawancara dengan para tokoh adat setempat itu memang ada dan sudah dibuat oleh para pemangku adat setempat yang sudah penulis simpulkan dibawah ini, yaitu:

- a. Berzina dengan kaum keluarga sendiri yang sebenarnya dilarang
 - Nama pelanggaran : Menyumbang
 - Nilai hukuman : empat loso sampai seketi limo loso
 - Rincian hukuman : delapan buah tajau sampai tiga puluh tajau
- b. Berzina dengan anak istri orang lain

⁶¹ *Ibid*

Nama pelanggaran : Beduso wan bini urang

Nilai hukuman : 4 (empat loso)

Rincian hukuman : delapan buah tajau

c. Berzina dengan orang yang tidak normal

Nama pelanggaran : Boji dibojian mati dimatian

Nilai hukuman : seloso sampai duo loso

Rincian hukuman : dua buah tajau sampai empat buah tajau
belum termasuk jika sumbang

d. Berzina secara paksa

Nama pelanggaran : Pikso peranglah

Nilai hukuman : Seloso sampai duo loso

Rincian hukuman : Tiga buah tajau

e. Berzina dan menghasilkan anak

Nama pelanggaran : Mengampang

Nilai hukuman : Tajau tigo dikompoli

Rincian hukuman : Pihak laki-laki, ditambah peapaian bunting
(apai bunting) sebuah tajau⁶²

Para tokoh agama di dunia telah sepakat, bahwa zina merupakan perbuatan yang terlarang. Dari segi tata susila pun, perbuatan ini adalah sangat kotor dan tercela dari pandangan masyarakat.⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, h. 13

Alasan penyebab kesamaan ini dalam memberikan hukuman perzinahan adalah naluri manusia yang menunjukkan haramnya perbuatan zina yang menjadi cikal terputusnya kesinambungan keturunan manusia yang bermoral. Oleh karena itu kebebasan pria dan wanita dalam bersetubuh juga dalam perkawinan tidak hanya untuk kenikmatan semata-mata kemudian berpisah setelah masing-masing puas. Hubungan semacam ini harus didasari oleh suatu ikatan yang selalu ditaati secara pasti dan diketahui oleh masyarakat luas.⁶⁴

Di samping itu tanpa ikatan yang sah dan resmi antara laki-laki dan perempuan, peradaban manusia tidak akan berdiri tegak. Peradaban tidak akan tumbuh bila pria dan wanita tidak bersatu membina rumah tangga yang kemudian akan menurunkan keturunan. Apabila pria dan wanita itu bercampur secara bebas akan musnahlah ikatan peradaban manusia dan akan lepaslah persatuan kehidupan manusia dalam bermasyarakat.⁶⁵

Oleh sebab itulah semua hubungan bebas (*free sex*) yang tidak didasari ikatan perjanjian yang harus ditaati, diketahui dan dikenal masyarakat jauh bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Dari masalah ini manusia akan menganggap selamanya perbuatan zina

⁶⁴ Bushar Muhammad, *op.cit*

⁶⁵ Wiryono Projodikoro, *op.cit*

merupakan perbuatan kotor, keji, hina, jauh dari kesusilaan dan terhukumi secara agama dengan dosa.⁶⁶

Di Kalimantan Barat, hukum adat dan adat istiadat masih berlaku sangat kuat. Menghargai dan memberlakukan hukum adat tidaklah berarti menyamakan nilai berlakunya dengan hukum Negara. Meskipun keduanya sama hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu pada saat yang tertentu. Pada zaman dahulu, hukum adat paling berperan dalam keseimbangan hukum, sehingga tercipta kedamaian. Namun penerapan hukum adat tidak pula berarti meniadakan atau mengurangi berlakunya dan penerapan hukum Negara.⁶⁷

Pada zaman dimana komunikasi dan transportasi masih sangat sederhana, seorang terhukum hukuman adat tidak pernah melarikan diri atau berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Mereka akan memikul beban malu apabila telah melanggar hukum adat. Sebaliknya masa kini, banyak pelanggar yang melarikan diri atau tidak mau mematuhi hukum adat itu lagi.⁶⁸

Menurut Hukum Pidana adat suku Dayak Kalimantan Barat jika terjadi *sumbang* didalam suatu daerah maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh *pasirah* melainkan harus dibawa kepada rapat besar atau kepala suku *sumbang* besar mesti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau dan *sumbang* kecil seekor kambing,

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

beras, kelapa dan lain sebagainya untuk keperluan sedekah yang cukup. Perzinaan antara pria dengan gadis atau janda jika tidak sampai hamil, maka pria dan wanita itu dihukum denda sampai tiga buah *tajau*. Tetapi jika sampai hamil maka si pria di hukum denda sampai tiga buah *tajau* dan mereka segera dikawinkan.⁶⁹

Istilah hamil gelap atau bunting gelap dipergunakan untuk menunjukkan kesalahn wanita mengandung anak yang tidak diketahui siapa pria yang membuahnya. Menurut hukum adat suku tersebut, dimasa lampau wanita yang hamil gelap dihukum buang karena terjadi perbuatan sumbang atau mengampang atau dipaksa harus kawin dengan seorang lelaki agar anak yang lahir berbak dan kerabat *punyimbangny*a didenda karena terjadi *sumbang*. Jika pria yang kawin bukan yang membuahi sianak maka anak yang lahir disebut anak *kappang* dan jika pria yang kawin memang ia yang membuahnya maka anak yang lahir disebut *kappang tubas*⁷⁰.

Di dalam Hukum Pidana adat suku Dayak Kalai dikatakan jika ada wanita yang hamil gelap harus dikawinkan dengan seseorang. Kemudian *punyimbangny*a harus membayar denda satu buah *tajau* dan jika lelaki yang kawin itu adalah yang membuahi wanita itu, maka iapun dikenakan denda tiga puluh *tajau*. Di Kabupaten Ketapang wanita yang hamil gelap dihukum denda sampai tiga buah *tajau* dan jika ia naik kerumah seseorang pria tanpa izin yang punya rumah

⁶⁹ H. Gusti. MHD, *op.cit*

⁷⁰ *Ibid*, h. 23-25.

untuk melahirkan anaknya, maka ia dihukum membayar tiga buah tajau kepada yang punya rumah. Selanjutnya jika yang hamil gelap itu adalah isteri orang maka hukumannya denda sampai tiga buah tajau serta harus membayar kepala suku adat yaitu sebuah guci, seratus mangkok serta menanggung harta benda.⁷¹

Dalam pidana adat suku Dayak disini, Jika ada wanita yang melahirkan anak ngampang yang perbuatannya itu terbukti dengan adanya saksi, maka suku (kerabat) wanita itu dikenakan hukuman denda empat buah sampai tiga buah *loso*. Cara membagi denda dalam persidangan adat adalah tiga kali lima puluh dari harga guci tersebut dan tiga buah tajau samapai lima puluh tajau diperuntukkan semua anggota adat yang hadir memutuskan perkara. Sisanya lima puluh dari harga guci dan satu mangkok diperuntukkan kerabat yang *mengampang*. Sebelum semua denda tersebut dibayar, maka yang bersangkutan dilarang bercampur gaul dengan anggota adat, oleh karena yang bersangkutan dianggap seperti binatang.⁷²

Hukuman denda tersebut diadakan apabila sidang keberatan untuk menjatuhkan hukuman. Jadi kalau yang ngampang itu tidak mampu membayar denda tersebut, maka yang harus membayar adalah *punyimbangnyanya* dan si pelaku dikeluarkan dari pandangan umum dan para kerabat ahli warisnya lepas tangan terhadap orang itu. Kemudian *punyimbangnyanya* memberikan satu buah guci untuk

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

menerangkan kepada umum bahwa orang yang bersalah itu telah diusir seperti binatang. Dengan demikian maka *pepadun punyimbang*nya itu tidak lagi terbalik.⁷³

Pada umumnya perbuatan zina diantara anggota keluarga adalah perbuatan yang sangat keji. Dilingkungan masyarakat adat suku Dayak Kalimantan Barat, jika ada keluarga yang berbuat zina diantara mereka, berarti ia merusak bumi adatnya atau merusak tahta *kepunyimbangan*.⁷⁴

Dengan terbaliknya tahta *kepunyimbangan* maka seluruh warga adat bersangkutan disingkirkan oleh kemasyarakatan adat sekitarnya sebelum *punyimbang* itu dibersihkan dari kotorannya dengan memenuhi persyaratan adat seperti disebut diatas maka selama itu ia tidak dapat diterima dalam persidangan adat. Di dalam adat suku Dayak Kalai disebutkan beberapa istilah kesalahan berzina diantara anggota keluarga.

2. Hukum Positif

RUU KUHP masih menyisakan beberapa ruang perdebatan. Salah satu perdebatan menarik adalah mengenai pasal kesusilaan. Salah satu anggota tim perumus RUU KUHP, Prof. Loebby Loeqman mengatakan kepada *hukumonline*, pencantuman pasal kesusilaan dalam RUU KUHP makin diperinci lagi. Apalagi, tambahnya, sudah ada revisi dari Institut

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

Agama Islam Negeri (IAIN) dalam penerapan pasal-pasal kesusilaan, maupun pornografi dan pornoaksi.⁷⁵

Dalam bab kesusilaan di RUU KUHP, masih ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, ada ketidakseimbangan dalam menerapkan pemidanaan antara perzinaan dengan perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan alias “kumpul kebo”.

Dalam RUU KUHP ancaman hukuman maksimal untuk perbuatan zina adalah lima tahun (Pasal 484). Sementara, kumpul kebo hanya diancam pidana maksimal dua tahun (Pasal 486).

Padahal, apabila berbicara tentang kesusilaan maka dengan adanya perbuatan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan, perbuatan zina termasuk didalamnya. Seharusnya, tegas dia, kumpul kebo ancaman hukumannya paling tidak sama dengan perbuatan zina.⁷⁶

Selain soal pemidanaan, hal lain yang juga menarik untuk dibahas dalam bab kesusilaan adalah keterkaitan pihak ketiga sebagai pelapor. Tindak pidana yang berhubungan dengan perzinaan dan kumpul kebo baru bisa dipidana setelah ada pengaduan dari pihak ketiga. Persoalannya, apakah pihak ketiga yang bertindak sebagai pelapor bisa siapa saja yang melihat atau merasa dirugikan, dan bukan hanya suami, istri ataupun keluarga semata.⁷⁷

⁷⁵ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor:Politea, 1996.

⁷⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensiya*, Jakarta: Sinar grafika, 1996

⁷⁷ <http://www.hukumbagi.com>, *Hukum bagi pezina konsultasi Islam, com*

Permasalahan seputar pengakuan pernikahan di bawah tangan belum mendapat solusi dalam RUU KUHP. Kenyataannya, hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari mengingat perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang umum di beberapa daerah di Indonesia.⁷⁸

3. Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (*jarimah*) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan surat an-Nuur ayat 24, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali.⁷⁹

Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah muhsn (pernah menikah), Sebagaimana ketentuan hadits Nabi saw maka diterapkan hukuman rajam. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Jika sekarang tidak ada khalifah, yang dilakukan bukan menghukum pelaku perzinaan itu, namun harus berjuang menegakkan Daulah Khilafah terlebih dahulu.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ [http://www, zina, com](http://www.zina.com)

Yang berhak memutuskan perkara-perkara pelanggaran hukum adalah *qadhi* (hakim) dalam *mahkamah* (pengadilan). Tentu saja, dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian: benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi. Dalam Islam, ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yakni: (1) saksi, (2) sumpah, (3) pengakuan, dan (4) dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada dua, yakni saksi yang berjumlah empat orang dan pengakuan pelaku. Tentang kesaksian empat orang, didasarkan Qs. an-Nuur 24.⁸¹

Sedangkan pengakuan pelaku, didasarkan beberapa hadits Nabi saw. Ma'iz bin al-Aslami, sahabat Rasulullah Saw dan seorang wanita dari al-Ghamidiyyah dijatuhi hukuman rajam ketika keduanya mengaku telah berzina. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan Qs. an-Nur, 6-10, Ada hukum khusus bagi suami yang menuduh isterinya berzina.⁸²

Menurut ketentuan ayat tersebut seorang suami yang menuduh isterinya berzina sementara ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa

⁸¹ *Ibid*

⁸² [http://www, Hukum online, com](http://www.hukumonline.com)

lanat Allah SWT atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan isterinya dijatuhi hukuman rajam.⁸³

Namun demikian, jika isterinya juga berani bersumpah sebanyak empat kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa bahwa lanat Allah SWT atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami isteri, dan tidak boleh menikah selamanya. Inilah yang dikenal dengan *li'an*.⁸⁴

Sedangkan pengakuan pelaku, didasarkan beberapa hadits Nabi saw. Ma'iz bin al-Aslami, sahabat Rasulullah Saw dan seorang wanita dari al-Ghamidiyyah dijatuhi hukuman rajam ketika keduanya mengaku telah berzina. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan Qs. an-Nuur: 6-10, ada hukum khusus bagi suami yang menuduh isterinya berzina.⁸⁵

Menurut ketentuan ayat tersebut seorang suami yang menuduh isterinya berzina sementara ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa

⁸³ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h.12

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

lanat Allah SWT atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan isterinya dijatuhi hukuman rajam.⁸⁶

Namun demikian, jika isterinya juga berani bersumpah sebanyak empat kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa bahwa lanat Allah SWT atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam.⁸⁷

Jika ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami isteri, dan tidak boleh menikah selamanya. Inilah yang dikenal dengan *li'an*. Karena syaratnya harus ada empat orang saksi, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman. Pengakuan dari salah satu pihak tidak dapat menyeret pihak lainnya untuk dihukum.⁸⁸

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah diceritakan bahwa ada seorang budak laki-laki yang masih bujang mengaku telah berzina dengan tuannya perempuan. Kepada dia, Rasulullah menetapkan hukuman seratus cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Namun demikian Rasulullah Saw tidak secara otomatis juga menghukum wanitanya. Rasulullah Saw memerintahkan Unais (salah

⁸⁶ Yusuf Qardawi, terj, *Al-halal wa Al-haram fi-Al-Islam*, Beirut, tth.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ <http://www.PenalStudyClub.com>, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perzinaan*, Penal Study Club, com.

seorang sahabat) untuk menemui wanita tersebut, jika ia mengaku ia baru diterapkan hukuman rajam.⁸⁹

Hasil visum dokter juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti perbuatan zina. Hasil visum itu dapat dijadikan sebagai petunjuk saja. Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti di atas. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina, tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi. Berzina termasuk perbuatan kriminal yang harus dihukum.⁹⁰

Jenis hukumannya hanya ada dua, yakni *jilid* dan *rajam*. Bagi pezina *ghair muhson* yang dijatuhi hukuman jilid, bisa saja mereka dinikahkan setelah menjalani hukuman. Al-Qur'an dalam Qs. an-Nur 3, memberikan kebolehan bagi pezina untuk menikah dengan sesama pezina. Tentu saja, ini berbeda dengan pezina *muhson* yang dijatuhi hukuman rajam hingga mati, kesempatan untuk menikah bisa dikatakan hampir tidak ada.⁹¹

⁸⁹ Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.V, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*